

---

## TINJAUAN IMPLEMENTASI PEMADANAN NIK MENJADI NPWP (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA SUKOHARJO)

Oleh

Dokza Equaristo<sup>1</sup>, Meka Sabilla Salim<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Sebelas Maret

Email: <sup>2</sup>[meka.salim@staff.uns.ac.id](mailto:meka.salim@staff.uns.ac.id)

---

### Article History:

Received: 07-05-2025

Revised: 28-05-2025

Accepted: 10-06-2025

### Keywords:

Pemadanan, NIK,  
NPWP, KPP Pratama  
Sukoharjo

**Abstract:** *This research aims to review the implementation of NIK-NPWP matching at KPP Pratama Sukoharjo in accordance with Minister of Finance Regulation Number 136 of 2023 concerning Amendments to Minister of Finance Regulation Number 112/PMK.03/2022 by considering the principle of simplicity and the principle of adaptability. The type of research used is descriptive research. The data collection techniques used include interviews with functional extension workers and Account Representatives, observation, documentation, and conducting online surveys. The results obtained from this research have provided several conveniences for Taxpayers and the Government in the effort towards Satu Data Indonesia*

---

## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi era revolusi industri 4.0 tentunya memiliki dampak yang signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat yang cenderung meninggalkan hal-hal yang dianggap rumit dan kurang efisien. Kesederhanaan merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kesederhanaan merupakan keadaan yang tidak rumit dan mudah dipahami. Pada kenyataannya, prinsip kesederhanaan masih belum sepenuhnya diterapkan dengan baik di Indonesia. Salah satu contohnya adalah begitu banyak kartu yang harus dimiliki oleh setiap orang, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Uang Elektronik / e-Money, Kartu Indonesia Sejahtera (KIS) dan masih banyak lagi. Membawa kartu tersebut dianggap merepotkan dan apabila kartu tersebut hilang, proses pembuatan kartu baru memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar.

Terkait dengan perpajakan, WP membutuhkan identitas yang disebut Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk membedakan antar individu. NPWP ini digunakan oleh WP dalam menjalankan proses administrasi dan memenuhi kewajiban perpajakannya (online-pajak.com, 2018). Landasan hukum terkait dengan NPWP tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2000 tentang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan turunan yang mengatur mengenai NPWP tertuang dalam PMK No. 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK No. 112 Tahun 2022 tentang Nomor Pokok WP Orang Pribadi, WP Badan, dan WP Badan Pemerintah. NPWP pada dasarnya memiliki fungsi yang sama dengan KTP, SIM, KIS dan kartu identitas lainnya, yaitu sebagai identitas atau tanda pengenal yang membedakan suatu

individu dengan individu lainnya. Melihat fenomena tersebut, masyarakat khususnya WP membutuhkan efisiensi dalam proses administrasi pajak dengan harapan WP lebih patuh dalam menjalankan kewajibannya.

Menurut Eka (2023), langkah positif yang dilakukan oleh DJP adalah mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mengingat banyaknya nomor identitas yang dimiliki oleh masyarakat untuk keperluan administrasi. Eka juga menyoroti potensi instansi lain untuk mengadopsi konsep ini dengan melakukan integrasi NIK guna menciptakan Single Identification Number (SIN). Tentunya DJP dan instansi lain harus menjamin dan memastikan bahwa langkah integrasi ini harus dilakukan sesuai dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menjamin data masyarakat sehingga masyarakat merasa aman dan terlindungi.

SIN diharapkan dapat mengurangi banyaknya nomor identitas dan duplikasi data serta mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI), di mana data dari warga negara akan disinkronkan antara basis data perpajakan / NPWP dan basis data kependudukan / NIK (Sembiring, 2023). DJP juga berperan aktif memfasilitasi dan memudahkan pemerintah untuk mewujudkan SDI dan membantu WP untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

Seperi yang dilaporkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Indonesia memiliki tingkat tax ratio Indonesia sebesar 10,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut masih di bawah rata-rata negara Asia Pasifik yang mencapai 19% dari PDB. Langkah mengintegrasikan NIK ke dalam NPWP diharapkan akan memperluas basis WP, dan penerimaan perpajakan diharapkan dapat meningkat dalam jangka menengah dan panjang (djkn.kemenkeu.go.id, 2023).

Penelitian ini akan difokuskan pada isu yang dihadapi oleh KPP Pratama Sukoharjo. Penulis memilih KPP Pratama Sukoharjo sebagai subjek penelitian karena KPP Pratama Sukoharjo memiliki cakupan wilayah yang luas mencakup wilayah Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri yang tentunya memiliki dampak signifikan terhadap Wajib Pajak (WP). Penelitian ini bertujuan untuk meninjau apakah penerapan NIK menjadi NPWP sudah memenuhi prinsip kesederhanaan dan prinsip adaptabilitas.

## LANDASAN TEORI

### Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak

NPWP merupakan nomor identifikasi khusus yang digunakan WP sebagai alat administrasi perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Pasal 2 ayat 4a UU KUP menyatakan bahwa setiap WP yang telah memenuhi persyaratan baik itu subjektif dan objektif berdasarkan undang-undang, maka wajib untuk memiliki NPWP. Pemerintah secara aktif mensosialisasikan kepada masyarakat yang telah memenuhi syarat tersebut untuk mendaftarkan diri sebagai WP secara sadar dan sukarela. NPWP terdiri dari 15 digit unik sebagai pembeda antar identitas yang diatur lebih lanjut dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh DJP dengan nomor SE-60/PJ/2013.

### Pengertian Nomor Identitas Kependudukan

Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK berdasarkan Pasal 1 ayat 12 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan didefinisikan sebagai nomor identitas yang bersifat unik, tunggal, dan melekat pada diri seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan

tidak dapat diubah sampai orang itu meninggal dunia. Setiap warga negara diberikan identitas tunggal berupa NIK yang terdiri dari rangkaian unik berupa 16 digit angka dengan penjelasan 6 digit awal merupakan kode daerah, 6 digit selanjutnya merupakan tanggal lahir, dan 4 digit terakhir adalah nomor urut pendaftaran sesuai dengan daerah dan tanggal lahir.

### **Reformasi Perpajakan**

Reformasi perpajakan dimulai dari tahun 1980-an dengan reformasi undang-undang perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara. Tujuan utama terciptanya reformasi perpajakan ini adalah untuk lebih menegakkan kemandirian masyarakat dalam mendanai pembangunan nasional dengan membayar pajak. Reformasi ini juga mengubah sistem administrasi pelaporan pajak, di mana sebelumnya menggunakan official assessment system menjadi self assessment system.

Reformasi Perpajakan Jilid I dimulai pada tahun 2000-an dengan fokus utama pada modernisasi administrasi perpajakan. Periode reformasi ini berjalan pada tahun 2002-2008 dengan perhatian khusus terhadap perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM), struktur organisasi, dan proses bisnis. DJP melakukan modernisasi sistem perpajakan dengan membuat Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT).

Setelah berjalannya waktu, DJP kembali melakukan pembaharuan mengenai peraturan perpajakannya, DJP bersama pemerintah merumuskan RUU mengenai KUP, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PPN dan PPnBM. Reformasi Perpajakan Jilid II ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara melalui penggunaan Teknologi Informasi (TI). Perkembangan TI juga diimbangi dengan berbagai kebijakan yang memudahkan WP memenuhi kewajiban perpajakannya. Di samping melahirkan Account Representative (AR), DJP juga merilis saluran Kring Pajak 500200 pada bulan Januari 2008

Reformasi Perpajakan Jilid III dimulai tahun 2016 dengan tujuan utama pada pencapaian administrasi perpajakan yang lebih efisien guna meningkatkan kualitas dan memperluas basis pajak. Reformasi ini dimulai dengan dikeluarkannya UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak / Tax Amnesty yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 2016.

Reformasi perpajakan Jilid III merupakan bagian dari proses yang berkesinambungan dalam penyempurnaan dari sistem yang telah berjalan. Setiap perbaikan atau penyempurnaan pastinya akan menimbulkan tantangan baru dan berdampak pada sistem yang telah berjalan. Rancangan UU KUP diajukan ke DPR untuk menjawab kebutuhan tersebut. Setelah menjalani berbagai rumusan yang telah dikaji secara mendalam di DPR, RUU Perpajakan disahkan menjadi UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Salah satu isi dalam UU HPP adalah penggunaan NIK sebagai alat administrasi perpajakan. Hal tersebut diatur dalam UU HPP Bab II tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang tertuang pada pasal 2 ayat 1a yang berbunyi "Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan Nomor Induk Kependudukan." (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

### **Prinsip Kesederhanaan**

Sederhana dapat diartikan sebagai keadaan yang tidak rumit, tidak berbelit-belit dan mudah dijalankan. Menurut Wijaya (2014), sederhana adalah kebiasaan bertindak sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Sebagai contoh, prinsip kesederhanaan diterapkan dengan melakukan penggabungan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh

Pasal 23, dan PPh Pasal 26 menjadi e-Bupot PPh Unifikasi. Tujuan penerapan ini adalah memudahkan dan mengurangi biaya administrasi bagi WP maupun DJP (Komite Pengawas Perpajakan, 2022).

### Prinsip Adaptabilitas

Prinsip adaptabilitas menjadi kriteria untuk menilai efektivitas yang memungkinkan suatu tujuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan baik itu lingkungan, teknologi, maupun keadaan di lapangan. Contoh penerapan prinsip adaptabilitas adalah DJP menerapkan sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menggunakan e-Form dan e-Filing untuk mengikuti perkembangan teknologi dengan memperhatikan kondisi lapangan di mana ada WP yang belum bisa memakai aplikasi maka tetap dapat melaporkan SPT Tahunan menggunakan kertas.

### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif. Pendekatan tersebut digabung untuk melihat prinsip efektivitas dari beberapa sudut pandang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau implementasi pemadanan NIK-NPWP di KPP Pratama Sukoharjo. Metode pengambilan data adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan fungsional penyuluh pajak dan Account Representative KPP Pratama Sukoharjo, observasi lapangan, dan melakukan pengumpulan data menggunakan survei online. Sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, dan dokumentasi.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Capaian Pemadanan NIK-NPWP di KPP Pratama Sukoharjo Sampai Dengan Oktober 2023.

Capaian pemadanan dihitung untuk mengetahui seberapa besar wajib pajak telah melakukan validasi NIK-NPWP. Tingkat capaian pemadanan NIK menjadi NPWP di KPP Pratama Sukoharjo dapat diketahui dari data perbandingan jumlah WP yang telah divalidasi dan jumlah total WP yang ada di KPP Pratama Sukoharjo.

Perhitungan tingkat capaian pemadanan NIK-NPWP di KPP Pratama Sukoharjo dalam 15 bulan atau per Oktober 2023 sebagai berikut:

**Tabel 1. Target Pemadanan NIK-NPWP**

Target untuk 1 Bulan	Target untuk 15 Bulan	Capaian 15 Bulan di KPP Pratama Sukoharjo	Capaian Nasional
4,167%	62,5%	89,73%	81%

Sumber: KPP Pratama Sukoharjo, Ditjen Pajak RI

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan tingkat capaian pemadanan NIK menjadi NPWP di KPP Pratama Sukoharjo memiliki pencapaian yang bagus yaitu sebesar 89,73%. Akan tetapi DJP menargetkan seluruh WP (atau 100% wajib pajak) telah memadankan NIK-NPWP paling lambat tanggal 30 Juni 2024, sehingga KPP Pratama Sukoharjo harus melakukan pemadanan baik dipadankan secara jabatan atau dipadankan sendiri oleh WP.


Target per bulan dihitung dari 15 bulan (di mana penelitian ini dilakukan sampai dengan Oktober 2023) dibagi 24 bulan (jumlah bulan di mana program pemadanan NIK-NPWP akan berlangsung) dikali dengan 100%. Target pemadanan NIK menjadi NPWP dari

Juli 2022 hingga Oktober 2023 sebesar 62,5%. Dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian pemadanan NIK menjadi NPWP di KPP Pratama Sukoharjo sudah melebihi yaitu sebesar 62,5%. Adapun WP yang telah melakukan pemadanan NIK-NPWP sebesar 89,73%. Tingkat efektivitas pemadanan tersebut sudah dikatakan tinggi karena sudah melebihi target dan terpaut hingga 27,23% dari target realisasi per Oktober 2023.

Realisasi pemadanan NIK-NPWP nasional per 22 November 2023 sebesar 59,3 Juta NIK dengan total NIK yang akan dipadankan sekitar 71,9 Juta dengan total persentase sebesar 81% Dari data tersebut, KPP Pratama Sukoharjo telah melebihi persentase rata-rata nasional.


**Pemadanan NIK-NPWP berdasarkan Prinsip Kesederhanaan**

Hasil penyebaran survei online didapatkan informasi bahwa mayoritas responden setuju bahwa pemadanan NIK-NPWP membuat proses administrasi perpajakan menjadi tidak berbelit-belit. Hasil dari pertanyaan tersebut didapatkan jawaban sebanyak 1 responden menjawab sangat tidak setuju, 4 tidak setuju, 9 menjawab netral, 50 setuju, dan 18 responden sangat setuju. Jawaban setuju / sangat setuju menunjukkan angka 83% atau sebanyak 68 dari 82 responden merasakan bahwa pemadanan NIK menjadi NPWP membuat proses administrasi perpajakan menjadi tidak berbelit-belit.




**Gambar 1. NIK-NPWP membuat proses administrasi perpajakan menjadi sederhana**

Selanjutnya, responden memberikan jawaban mayoritas setuju bahwa pemadanan NIK-NPWP membuat proses administrasi perpajakan menjadi lebih mudah. Pertanyaan tersebut dijawab oleh responden dengan hasil sebanyak 3 responden menyatakan tidak setuju, 8 responden menjawab netral, 50 responden menjawab setuju, dan 21 responden menjawab sangat setuju. Sebanyak 71 dari 82 responden atau 86,8% setuju bahwa perubahan NIK menjadi NPWP mempermudah proses administrasi perpajakan.




**Gambar 2. NIK-NPWP membuat proses administrasi perpajakan menjadi lebih mudah**

DJP juga berupaya memberikan layanan yang terbaik kepada WP yaitu memperkecil kemungkinan terjadinya redudansi data / terjadinya NPWP ganda dengan cara melakukan sinkronisasi NIK-NPWP karena sudah tercatat melalui catatan kependudukan dan tentunya kecil kemungkinan untuk terjadinya duplikasi data. Data yang didapatkan menunjukkan bahwa sejumlah 18,3% responden menjawab netral, 58,5% responden menjawab setuju, dan 23,2% responden menjawab sangat setuju. Data tersebut dapat dikatakan bahwa pepadanan NIK menjadi NPWP akan mengurangi terjadinya duplikasi data dari NPWP karena 81,7% dari responden setuju dan sangat setuju dan tidak ada yang menjawab dengan respons sangat tidak setuju dan tidak setuju.




**Gambar 3. Diagram NIK-NPWP dapat Mengurangi Terjadinya Duplikasi Data**

Selain dari ketiga pertanyaan di atas, penulis memberikan pertanyaan yang menyatakan bahwa saya merasa pepadanan NIK-NPWP dapat meningkatkan efisiensi dalam proses administrasi perpajakan. Sebanyak 3,7% responden menjawab tidak setuju, 9,8% menjawab netral, 61% menjawab setuju, dan 25,6% menjawab sangat setuju. Sebanyak 86,6% responden setuju bahwa perubahan NIK menjadi NPWP dapat meningkatkan efisiensi dalam proses administrasi perpajakan



**Gambar 4. Diagram Efektivitas Pemadanan NIK-NPWP**

Peneliti juga membagi kategori responden berdasarkan pekerjaan. Jumlah responden tertinggi adalah karyawan dengan total 7 responden sangat setuju, 23 setuju, serta 3 menjawab netral. Untuk responden wirausaha / UMKM dengan total responden sangat setuju 5, setuju 16, netral 2, dan tidak setuju 1. Kemudian responden dengan pekerjaan pelajar/mahasiswa dengan responden menjawab sangat setuju 10, setuju 13, dan netral 5. Selanjutnya responden sebagai pengurus badan dengan total 3 responden sangat setuju dan setuju masing-masing 1 dan 2 responden. Adapun responden dengan jenis pekerjaan bendahara instansi menjawab setuju dengan total 1 responden.



**Gambar 5. Chart Efisiensi Berdasarkan Pekerjaan**


Berdasarkan pertanyaan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pemadanan NIK menjadi NPWP dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses administrasi perpajakan. WP dimudahkan dalam administrasi yang lebih mudah dan tidak berbelit-belit karena semua layanan sudah menggunakan NIK, kemudian juga WP tidak perlu mengurus NPWP apabila kartu tersebut hilang karena sudah terintegrasi dengan NIK.

Adapun cara-cara yang dilakukan KPP Pratama Sukoharjo untuk melakukan Pemadanan NIK menjadi NPWP menurut fungsional penyuluh di KPP Pratama Sukoharjo adalah melakukan Jemput Bola pelaporan SPT dan sosialisasi pemadanan NIK menjadi NPWP, memasang spanduk di jalan, siaran langsung Instagram, podcast MUJALI (Ilmu Pajak

Lima Tiga Dua), dan lainnya. Hal yang sama juga disampaikan oleh AR di KPP Pratama Sukoharjo, bahwa upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Sukoharjo adalah sosialisasi, pesan siaran WhatsApp, layanan HelpDesk, mengirimkan surat himbauan kepada WP terkait pemadanan NIK-NPWP, datang ke rumah WP, dan lainnya.

### **Pemadanan NIK-NPWP berdasarkan Prinsip Adaptabilitas**

Pemadanan NIK-NPWP merupakan proses kesinambungan dalam reformasi perpajakan. DJP melakukan reformasi dengan beradaptasi atau mengikuti perkembangan zaman dengan mengembangkan Teknologi Informasi dalam proses bisnisnya. Kementerian Keuangan melalui DJP juga mendukung program pemerintah dalam rangka mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI).




**Gambar 6. Diagram Single Identity Number Sudah Diterapkan dengan Baik di DJP**

Penulis mengajukan pertanyaan terkait Single Identity Number sudah diterapkan dengan baik di Direktorat Jenderal Pajak. Pertanyaan di atas didapatkan hasil sebanyak 22% responden menjawab netral, 63,4% menjawab setuju, dan 14,6% menjawab sangat setuju sehingga dapat dikatakan sebanyak 78% setuju bahwa Single Identity Number (SIN) sudah diterapkan dengan baik di DJP.

SIN adalah wujud adaptasi DJP terhadap perkembangan zaman, serta sebagai langkah nyata dalam menerapkan SDI. Langkah DJP dalam melakukan integrasi NIK-NPWP tidak hanya sekedar menjawab tantangan teknologi pada era revolusi industri 4.0, tetapi juga sebagai bagian dari komitmen untuk memperkuat efisiensi dan efektivitas sistem pajak nasional.


Upaya Pemadanan NIK-NPWP tentunya berdampak secara langsung terhadap masyarakat. Masyarakat secara tidak langsung yang telah memiliki NIK akan mempunyai NPWP. Hal ini tentunya juga akan berdampak kepada tingkat kebocoran data yang diakibatkan dari penggunaan data NIK untuk keperluan perpajakan.

Penulis melakukan survey kepada masyarakat terkait kekhawatiran terjadinya kebocoran data NIK. Hasil dari survey menunjukkan bahwa 3,7% responden menjawab sangat tidak khawatir, 26,8% menjawab tidak khawatir, 29,3% menjawab netral, 29,3% menjawab khawatir, dan 11% menjawab sangat khawatir. Jika kriteria sangat tidak khawatir dan tidak khawatir serta khawatir dan khawatir digabungkan maka sebanyak 30,5% responden tidak khawatir akan kebocoran data serta 40,3% responden khawatir terhadap kebocoran data yang disebabkan oleh penggunaan NIK sebagai administrasi perpajakan.




**Gambar 7. Diagram Kekhawatiran Kebocoran Data**

Apabila data tersebut diklasifikasikan menurut jenis kelamin, Sebanyak 14,3% responden perempuan merasa sangat khawatir, 28,6% merasa khawatir, 26,5% menjawab netral, 24,5% merasa tidak khawatir, dan 6,1% merasa sangat tidak khawatir. Untuk responden laki-laki, 6,1% merasa sangat khawatir, 30,3% merasa khawatir, 33,3% menjawab netral, dan 30,3% merasa tidak khawatir.



**Gambar 8. Chart Kekhawatiran Kebocoran Data Berdasarkan Jenis Kelamin**

Penulis juga mengklasifikasikan jawaban responden berdasarkan tingkat pendidikan, hasil yang diperoleh hasil 18,3% responden dengan kategori D4 / S1 yang menjawab tidak setuju tentang kebocoran data, kategori SMA / SMK / MA mayoritas menjawab netral dengan 19,5% responden. Akan tetapi ditemukan anomali data responden D4 / S1 yang menjawab setuju berbanding lurus dengan jawaban tidak setuju yang artinya banyak dari D4 / S1 merasa khawatir apabila terjadi kebocoran data. Dapat dikatakan bahwa Sebagian responden di semua tingkat pendidikan khususnya D4/S1 sudah sadar terkait pentingnya menjaga data diri karena hal tersebut menyangkut identitas masyarakat yang pasti ada celah dari suatu sistem sehingga terjadilah kebocoran data.



Gambar 9. Chart Kekhawatiran Kebocoran Data Berdasarkan Pendidikan

Upaya DJP untuk mengantisipasi kebocoran data dengan cara melakukan upgrade sistem perpajakannya menjadi SIAP / CTAS. Upaya lain dari DJP adalah DJP tidak menyimpan data NIK ke dalam database mereka, akan tetapi hanya melakukan sinkronisasi ke database DISDUKCAPIL sehingga kecil kemungkinan terjadinya kebocoran data. Selain itu pemerintah juga telah membuat UU Nomor 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mencegah terjadinya kebocoran data.

Sebuah sistem baru tentunya tidak langsung sempurna. DJP menemukan hambatan terkait implementasi pepadanan NIK-NPWP sehingga sulit untuk memadankan seluruh NPWP hingga 31 Desember 2023. DJP kemudian melakukan perubahan peraturan dalam rangka penyesuaian implementasi penuh NIK-NPWP dari tanggal 1 Januari 2024 sesuai dengan PMK No. 112 Tahun 2022 diubah menjadi tanggal 1 Juli 2024 berdasarkan PMK No. 136 Tahun 2023 karena pemerintah mempertimbangkan stakeholder dan perusahaan harus melakukan pembaruan sistem seperti ILAP (Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Ketiga Lainnya) sehingga memerlukan waktu untuk menyesuaikan sistem baru perpajakan di perusahaan. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap perusahaan-perusahaan besar di mana perusahaan tersebut memiliki banyak karyawan yang tentunya akan lama dalam penyesuaian sistem tersebut. Biaya yang dikeluarkan juga menjadi tanggungan perusahaan saat itu apabila dilakukan dalam jangka waktu dekat yang pastinya mempengaruhi likuiditas perusahaan. Karyawan dari perusahaan tersebut juga belum tentu melakukan pepadanan NIK-NPWP atau melaporkan NIK kepada perusahaan sehingga memperlambat proses pepadanan NIK-NPWP.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip adaptabilitas sudah diterapkan DJP yaitu DJP mengikuti perkembangan teknologi informasi dengan mempertimbangkan aspek keamanan data dan melakukan penyesuaian implementasi penggunaan NIK karena menimbang stakeholder terkait dengan menerbitkan PMK No. 136 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa implementasi penuh akan dilaksanakan tanggal 1 Juli 2024.

## KESIMPULAN

Capaian pepadanan NIK menjadi NPWP di KPP Pratama Sukoharjo menunjukkan angka sebesar 89,73% per Oktober 2023. Tingkat tersebut dinilai tinggi karena sudah lebih tinggi dibandingkan capaian pepadanan NIK menjadi NPWP secara nasional. Hal tersebut

juga didukung respons masyarakat bahwa penggunaan NIK dapat meningkatkan efisiensi dari pelayanan KPP Pratama Sukoharjo dan DJP selaku unit pelaksana. Prinsip kesederhanaan dan prinsip adaptabilitas juga sudah terlaksana di KPP Pratama Sukoharjo sebagai unit vertikal DJP. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan NIK sebagai NPWP efektif digunakan untuk proses administrasi perpajakan.

### **Saran**

Pelaksanaan implementasi pepadanan NIK menjadi NPWP di KPP Pratama Sukoharjo berjalan dengan lancar sesuai dengan PMK No. 136 Tahun 2023 atas perubahan dari PMK No. 112 Tahun 2022. Proses ini dimulai dari tanggal 14 Juli 2022 yang dilaksanakan oleh unit vertikal DJP dalam hal ini adalah KPP Pratama Sukoharjo. PMK ini menyebutkan bahwa implementasi penuh NIK-NPWP mutlak ditentukan pada tanggal 1 Juli 2024. Perlu diketahui bahwa proses pepadanan ini membutuhkan peranan Lembaga pemerintah dan pemangku kebijakan untuk menyukseskan program ini. KPP Pratama Sukoharjo dan DISDUKCAPIL Kabupaten Sukoharjo harus berperan aktif dan memasifkan informasi pepadanan ini kepada masyarakat sehingga tingkat efektivitas pepadanan NIK menjadi NPWP dapat mencapai 100% sebelum tanggal 1 Juli 2024. DJP dan pihak terkait dapat mempercepat dalam pembuatan sistem pendukung untuk implementasi NIK menjadi NPWP dengan memperhatikan keamanan data WP, sehingga pada tanggal 1 Juli 2024 tidak ada kemungkinan implementasi penuh NIK menjadi NPWP mundur dari tanggal yang ditetapkan.

### **Implikasi Dan Keterbatasan**

Penelitian ini dilakukan pada ruang lingkup yang kecil yaitu KPP Pratama Sukoharjo, sehingga belum bisa mewakili seluruh KPP di Indonesia sesuai unit vertikal DJP. penelitian ini juga dilakukan saat peraturan turunan dari UU No. 7 Tahun 2021 sedang berjalan yaitu PMK No. 112 Tahun 2022 dengan batas waktu pepadanan NIK-NPWP yang semula pada 31 Desember 2023 diubah menjadi tanggal 31 Juni 2024 sesuai dengan PMK No. 136 Tahun 2023. Hal tersebut juga memungkinkan PMK No. 136 Tahun 2023 dilakukan penyesuaian peraturan terkait batas waktu pepadanan NIK-NPWP.

### **Pengakuan/ Acknowledgement**

Penelitian ini didanai oleh Universitas Sebelas Maret melalui skema Penelitian Hibah Grup Riset (Penelitian HGR-UNS) B, dokumen kontrak nomor 194.2/UN27.22/PT.01.03/2024.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Pemerintah Pusat. (2000). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- [2] Pemerintah Pusat. (2013). Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- [3] Pemerintah Pusat. (2021). Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- [4] Kementerian Keuangan. (2022). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK-112/PMK.03/2022 tentang NPWP bagi Orang Pribadi, Badan dan Instansi Pemerintah. Jakarta: Kementerian Keuangan.

- [5] Kementerian Keuangan. (2023). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri keuangan Nomor PMK-112/PMK.03/2022 tentang NPWP bagi Orang Pribadi, Badan dan Instansi Pemerintah. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- [6] Direktorat Jenderal Pajak. (2013). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak dengan nomor SE-60/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data Dan Pindahan Wajib Pajak. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- [7] Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Buku Reformasi Administrasi Pajak dari Masa ke Masa. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak
- [8] Eka, T. (2023). Sosialisasi Penggunaan NIK Sebagai NPWP Kepada UMKM Desa Pematang Serai Kabupaten Langkat. Coral: Community Service Journal. Vol. 2, No. 1. Hlm. 124-133. <https://www.doi.org/10.22303/coral.2.1.2023.124-133>
- [9] Wijaya. (2014). Pendidikan Anti Korupsi Untuk Sekolah dan Perguruan Tinggi. Jakarta: Indeks
- [10] Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (2023). NIK sebagai NPWP dan potensi sinergi DJP-DJKN. Diambil kembali dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Website: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15420/NIK-sebagai-NPWP-dan-potensi-sinergi-DJP-DJKN.html>
- [11] Komite Pengawas Perpajakan (2023). SPT Masa PPh Unifikasi. Diambil kembali dari Komite Pengawas Perpajakan. Website: <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/spt-masa-pph-unifikasi>
- [12] Online Pajak (2023). Hak dan Kewajiban Pemilik Kartu NPWP Diambil kembali dari Online Pajak. Website: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/hak-dan-kewajiban-pemilik-kartu-npwp>
- [13] Sembiring, L.J. (2023). Penting! Ini Alasan Sri Mulyani Satukan KTP dan NPWP. Diambil kembali dari CNBC Indonesia. Website: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211004110641-4-281169/penting-ini-alasan-sri-mulyani-satukan-ktp-dan-npwp>